

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Pembiaran Menyebabkan Kematian

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pembiaran yang menyebabkan kematian, tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan yuridis semata. Perlindungan anak dalam konteks ini harus dipahami secara holistik, yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai pelaku, tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pendekatan sosial penting untuk memahami latar belakang anak, seperti pola asuh dalam keluarga, pengaruh lingkungan, atau adanya kekerasan dan pengabaian yang mungkin dialaminya. Sementara pendekatan ekonomi menyoroti kondisi kemiskinan atau ketidakmampuan keluarga yang dapat memicu keterlibatan anak dalam tindak pidana. Pendekatan budaya juga perlu diperhatikan, mengingat nilai-nilai dan norma dalam masyarakat turut membentuk perilaku anak. (Wulansari, 2018 : 115)

Selain itu, menurut penulis kondisi psikologis anak yang belum matang secara emosional dan moral menjadi dasar pentingnya penanganan yang tepat dan tidak represif. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak pelaku tindak pidana

harus mengutamakan keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengarahkan anak pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan menyeluruh ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan anak sebagai pelaku benar-benar bersifat rehabilitatif dan menjamin masa depannya.

Adapun berdasarkan hasil analisa penulis syarat-syarat pelaksanaan perlindungan anak, Ini merupakan prinsip-prinsip normatif dan operasional yang harus dipenuhi agar perlindungan anak benar-benar efektif, terencana, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Syarat-syarat ini menekankan pentingnya nilai kebenaran, keadilan, manfaat, tanggung jawab, dan konsistensi dalam perlindungan anak.

Syarat- syarat pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut :

- a) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
- b) Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum.
- c) Secara rasional positif.
- d) Dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
- f) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur.
- g) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen.

- h) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
- i) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
- j) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.
- k) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
- l) Berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target.
- m) Tidak merupakan faktor kriminogen.
- n) Tidak merupakan faktor viktimogen.

Berdasarkan hasil kajian penulis, alasan mengapa anak membutuhkan perlindungan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun anak yang rentan. Perlindungan ini meliputi semua aspek: dari peradilan, kesejahteraan, hingga perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Adapun kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai berikut :

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.

- e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
- f) Perlindungan anak-anak jalanan.
- g) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- h) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan.

Selanjutnya pada pelaksanaa perlindungan anak, setidaknya ada tiga dasar. Dasar filosofis (Pancasila), dasar etis, dan dasar yuridis (UUD 1945 dan UU lainnya) menunjukkan bahwa perlindungan anak memiliki legitimasi dan kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum dan nilai sosial Indonesia.

- a) Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b) Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c) Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar

yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab Bersama, yaitu negara, masyarakat dan orang tua. Ketiga elemen ini harus bersatu mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman agar terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif terhadap anak seperti tauran dll. (R Budiastuti 2020 : 40)

Tiga elemen penting dalam mewujudkan perlindungan anak. Tanggung jawab negara, masyarakat dan orang tua terhadap anak.

a) Tanggung Jawab Negara

Negara bertanggung jawab dalam merumuskan dan memastikan dilaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan.

b) Tanggung Jawab Masyarakat

Masyarakat bertanggung jawab melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir .

c) Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Dalam Sulis Setyowati (2021 : 88) Pada perlindungan anak dalam sistem peradilan harus ditekankan pentingnya keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua pendekatan ini bertujuan menghindari efek negatif dari sistem peradilan konvensional terhadap anak, dan menekankan pada penyelesaian yang adil, humanis, dan membangun masa depan anak yang lebih baik. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan berpihak pada kepentingan mereka.

a) Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan tidak melalui jalur peradilan formal. Dalam hal ini diberikan alternatif dengan pendekatan keadilan restoratif, Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik terutama bagi masa depan anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan dalam proses

peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan *restorative justice*, dengan cara persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

b) Diversi

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Mekanisme peradilan akan memberikan stigma bagi anak sebagai pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana alangkah lebih baiknya dihindarkan dari proses peradilan pidana yang konvensional dan beralih kepada proses penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana.

B. Putusan Nomor : 66/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tng Mengabaikan Asas *Ultimum*

Remidium

Putusan pengadilan negeri tangerang pada nomor 66/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tng menjadi sorotan karena penulis menganggap mengabaikan asas *ultimum remedium* dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam hukum pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini selaras dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian masalah hukum, khususnya terhadap anak.

Namun, dalam putusan ini, pengadilan tetap menjatuhkan pidana kepada anak tanpa mengedepankan mekanisme diversifikasi atau upaya alternatif lain yang bersifat non pemidanaan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UU SPPA, yang mewajibkan diversifikasi dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian atau kejaksaan. Kecuali jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak memungkinkan secara hukum untuk dilakukan diversifikasi (misalnya tindak pidana berat atau ancaman di atas 7 tahun dan bukan pengulangan).

Jika perkara yang ditangani dalam putusan ini tidak termasuk ke dalam kategori tersebut, maka pengabaian terhadap diversifikasi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar sistem peradilan anak (Marbun Dkk, 2024 : 260). Tidak dilakukannya upaya *Restorative Justice* dan Diversifikasi, Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng. Para anak pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan sarana membiarkan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan di jatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Hemat penulis dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara terhadap para anak pelaku terhadap perbuatan sebagaimana Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU

No. 35/2014 mengatur perbuatan dengan saksi pidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanpa/tidak dilakukan upayakan diversi oleh Penyidik, Jaksa, Hakim adalah suatu yang bertentangan Pasal 7 ayat (1) UU No.11/2012, "Penyelenggaraan diversi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan". Kemudian "diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a). diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. b). bukan merupakan pengulangan tindak pidana". Kemudian Pasal 29 ayat (1) UU No.11/2012, "*Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai*", Pasal 42 ayat (1) UU No.11/2012 "*Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidikan*".

Dalam Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng, terhadap barang bukti yang di tetapkan dan atau penjelasan dalam pertimbangan tentang berita acara diversi laporan penelitian kemasyarakatan, sebagaimana di atur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.11/2012, "*Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi laporan penelitian kemasyarakatan*". Selanjutnya Pasal 42 ayat (4) UU No.11/2012, "*Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian*

kemasyarakatan". Hal demikian mempertegas bahwa tidak pernah dilakukan upaya di versi terhadap para anak pelaku yang merupakan amanat/prinsip perlindungan anak dalam UU No.11/2012

Dengan demikian dalam kasus ini, mestinya hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, termasuk usia, kondisi psikologis, serta peran dari masing-masing anak pelaku. Sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, pemidanaan terhadap anak harus dijadikan pilihan terakhir setelah mempertimbangkan pendekatan lain seperti diversifikasi.

Adapun kaitan temuan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *restorative justice* dan teori perlindungan hukum merupakan teori hukum yang relevan dalam memahami Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng terhadap anak dalam tindak pidana pembiaran yang menyebabkan kematian. Teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku khususnya dalam Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng.

Iran Yulianto (2020 : 123) Jika di lihat dari sudut pandang teori perlindungan hukum, dimana teori ini juga menjadi tujuan dari undang-undang perlindungan anak, dimana yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya, hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. hal demikian menunjukkan bahwa Putusan Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng, telah mengabaikan hak-hak dari anak pelaku termasuk hak anak pelaku dalam hal upaya di versi.

Kemudian di lihat dari sudut pandang perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban, selanjutnya perkembangan pemikiran pemidanaan lahir lah suatu pandangan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, kepentingan pelaku saja maupun kepentingan korban saja. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat prinsip *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya rehabilitatif dipertimbangkan. Dalam Nomor : 66/Pid. Sus. Anak/2024/PN Tng, hakim harusnya mempertimbangkan prinsip ini dengan melihat apakah terdapat alternatif hukuman lain selain pidana penjara bagi para anak pelaku.